



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 110/I/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa serta Tunjangan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa serta Tunjangan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 6);

15. Peraturan...

15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3);
16. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);
17. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan
- KETIGA : Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa penerimaan lainnya yang sah diberikan berdasarkan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Kepala Desa yang diatur terpisah dari keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tunjangan BPD terdiri dari :
- a. tunjangan kedudukan;
  - b. tunjangan lainnya;
- KEEMPAT : Dana Operasional BPD digunakan untuk penyelenggaraan urusan administrasi Pemerintahan dapat digunakan untuk pembelian ATK, fotocopy, cetak, makan minum, bahan bakar minyak, transportasi dan belanja modal dan belanja lainnya yang berhubungan dengan kegiatan lembaga;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran I : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 110/I/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

BESARAN PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN	Penghasilan Tetap	TUNJANGAN			
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan kinerja	BPJS kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan
1.	Kepala Desa	3.500.000	750.000	1.050.000	5% dari Upah Minimum Kabupaten (4% ditanggung APBD dan 1% dari Penghasilan Tetap)	JKK =0,24% dari APBDesa JKM =0,3% dari APBDesa JHT = 5,7% (3,7% dari APBDesa dan 2% dari Penghasilan tetap) JP =3% (2% dari APBDesa dan 1% dari Penghasilan Tetap)
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	2.500.000	550.000	750.000		
3.	Perangkat Desa					
	- Kepala Urusan	2.022.200		450.000		
	- Kepala Seksi	2.022.200		450.000		
	- Kepala Dusun	2.022.200		450.000		

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

Lampiran II : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 110/I/2021

Tanggal : 25 Januari 2021

BESARAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD, JAMINAN KESEHATAN DAN  
JAMINAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	Rp.	KET
1.	Tunjangan Badan Permusyaratan Desa Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Rp. 850.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,-	Per bulan Perbulan Perbulan Perbulan
2	Operasional BPD Dengan rincian belanja ATK, fotocopy, perjalanan dinas, makan minum rapat, pengadaan/ peningkatan sarana prasarana aparatur.	Rp.10.000.000.-	Per triwulan
3	Jaminan kesehatan BPD dengan kategori peserta, pekerja bukan penerima upah (PBPU).	Rp. 42.000,-	/jiwa/bulan
4	Jaminan ketenagakerjaan dengan kategori peserta, pekerja bukan penerima upah (PBPU).		
	- Jaminan kecelakaan kerja	0,24%	/jiwa/bulan
	- Jaminan kematian	0,3%	Sda
	- Jaminan hari Tua	5,70%	Sda

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

